

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad

Imam Syaifudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
isyafudin97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas hak reproduksi perempuan dengan mengambil topik utamanya tentang implementasi dari hak menolak kehamilan menurut pandangan KH. Husein Muhammad. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi perempuan dalam cakupan wilayah penelitian mengenai hak reproduksi menolak kehamilan yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada sepuluh informan perempuan yang pernah mengalami proses reproduksi dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perempuan di Kelurahan Klojen mengenai kesehatan reproduksi masih cukup rendah. Perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan adanya hak yang mereka miliki terlebih dalam hak kesehatan reproduksi. Mengenai hak menolak kehamilan, banyak diantara informan yang setuju dengan adanya hak reproduksi tersebut. Hal ini didukung oleh beberapa alasan yang mempengaruhi, diantaranya alasan ekonomi, usia, serta kesehatan. Lebih lanjut terdapat juga informan yang kurang sependapat dengan adanya hak menolak kehamilan yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Dalam hal pemenuhan dari hak reproduksi menolak kehamilan melalui jalan program Keluarga Berencana didapatkan hasil bahwa sebagian besar dari informan setuju dengan solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan hak menolak kehamilan. Hal ini dianggap mampu dalam mengatasi serta mengatur kehamilan. Adapun demikian terdapat pula informan yang tidak setuju dengan hal tersebut dikarenakan alasan lain.

Kata Kunci: kesehatan reproduksi; hak reproduksi; hak menolak kehamilan.

Pendahuluan

KH. Husein Muhammad adalah seorang tokoh hak reproduksi, bahkan beliau telah berinisiatif dalam membentuk sebuah usaha dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual berbasis Islam di pondok pesantren, melalui Institut Fahmina di Cirebon, Jawa Barat. KH. Husein Muhammad memberikan pengertian kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik yang tidak berpenyakit serta dapat menjalankan alat-alat reproduksi dan fungsi-fungsinya dengan baik serta keberlangsungan fungsi-fungsi dari reproduksi tersebut. Dalam hal sehat tidak dapat diamati dari jasmaninya belaka, namun termuat pula di dalamnya termasuk

kesehatan mental, rohani, serta akal yang baik utuh dari beragam keadaan lain yang dapat mengganggu kesehatan¹.

Pada penjelasan lebih lanjut, KH. Husein Muhammad menerangkan mengenai kesehatan reproduksi yang didalamnya terdapat hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. KH. Husein Muhammad membagi hak-hak reproduksi perempuan yang dalam status perkawinannya disebut sebagai seorang isteri menjadi empat bagian, yaitu: *Pertama*, hak untuk menikmati hubungan seksual. *Kedua*, hak untuk menolak hubungan intim. *Ketiga*, hak menolak kehamilan bagi seorang perempuan. *Keempat*, adalah hak untuk aborsi².

Dalam Islam hak reproduksi perempuan ini merujuk kepada Qs. Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi: “*Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.*” (Qs. Al-Baqarah: 228). Jika dikorelasikan dengan hak-hak reproduksi perempuan, maka perempuan melambangkan sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus diperhatikan terlebih pada aspek kesehatannya³.

Dalam tahapan proses reproduksi, kehamilan merupakan hal yang menyenangkan bagi sebuah pasangan suami dan isteri yang menjalin rumah tangga bersama, namun bisa juga hal ini menjadi hal yang tidak dikehendaki oleh seorang istri. Karena pada masa kehamilan ini merupakan masa-masa yang rentan bagi seorang perempuan. Terlepas dari hal tersebut dikehendaki atau tidak, KH. Husein Muhammad menyebutkan bahwa al-Qur'an telah menyatakan bahwa perempuanketika memasuki masa-masa kehamilan selalu berada pada tingkatan kondisi yang sangat berat dan melemahkan⁴

Setelah mengalami masa kehamilan, seorang perempuan pasti dihadapkan dengan adanya proses persalinan. Proses ini bukan tidak mungkin bagi seorang perempuan adalah proses yang sangat berisiko dalam hidupnya. Perempuan dihadapkan pada risiko yang sering terjadi adalah adanya pendarahan bahkan sampai titik dimana perempuan dapat meninggal dunia akibat dari melahirkan. Bahkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli kependudukan menyampaikan tentang masalah kehamilan dan persalinan merupakan pembunuh utama dari kaum perempuan usia subur⁵

Berangkat dari berbagai pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh lagi tentang implementasi dari hak-hak reproduksi perempuan di daerah Klojen dengan tingkat kependudukan yang padat dan berbagai problem yang telah disebutkan diawal dengan berlandaskan pada perspektif KH. Husein Muhammad. Pengambilan data yang dilakukan di Kelurahan Klojen dikarenakan dalam dua tahun terakhir masih terdapat ibu

¹KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 202.

²KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), 263.

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 221.

⁴ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 269.

⁵KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 213.

meninggal ketika menjalani proses reproduksi⁶, diharapkan dengan adanya gagasan yang dicetuskan oleh KH. Husein Muhammad dapat menekan angka kematian ibu hingga tidak ada lagi kasus ibu meninggal ketika menjalani proses reproduksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris⁷ dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif⁸. Penelitian ini dalam melakukan penggalian data menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi-terstruktur kepada sepuluh informan yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dan menjadi sumber data primer penelitian⁹. Selanjutnya, untuk data sekunder diperoleh melalui buku yang menjadi bahan pendukung adalah buku yang berjudul buku Islam Agama Ramah Perempuan karya KH. Husein Muhammad, buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender karya KH. Husein Muhammad serta buku-buku pendukung lain yang dijadikan rujukan oleh peneliti diantaranya buku karya Masdar F. Mas'udi Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag, buku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan RI, dan buku-buku mengenai kesehatan reproduksi lainnya. Data yang didapatkan dikelola, melalui beberapa tahapan: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). (1) Pemeriksaan data. Hal ini berhubungan dengan objek yang akan dikaji oleh peneliti agar tidak terjadi kekurangan data dalam penyelesaian permasalahan yang hendak diteliti. Dalam hal ini, data yang akan dilihat kembali oleh peneliti adalah buku, artikel terkait, dan jurnal yang membahas tentang pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak-hak reproduksi perempuan terlebih difokuskan kepada hak menolak kehamilan oleh perempuan dan ditunjang dengan buku pendukung lainnya. (2) Klasifikasi. Pada tahapan ini, penulis akan mengelompokkan data yang telah diperoleh dengan pola tertentu supaya mudah untuk ditulis dan dipahami. Dalam tahapan ini akan dikelompokkan berdasarkan, pertama, tentang pendapat KH. Husein Muhammad mengenai hak kesehatan reproduksi terlebih kepada hak menolak kehamilan. Kedua, mengenai pendapat perempuan di Kelurahan Klojen mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kesehatan reproduksi beserta hak reproduksi. (3) Verifikasi. Pada tahapan ini penulis akan memeriksa kembali data-data mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak menolak kehamilan serta

⁶Dinas Kesehatan Kota Malang, <https://dinkes.malangkota.go.id/dokumen/profil-kesehatan-kotamalang/>, diakses pada 31 Januari 2020.

⁷Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Universitas Lampung, 29.

⁸David Hizkia Tobing, dkk. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Udayana, 2016), 8.

⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121.

pendapat-pendapat perempuan yang telah dikumpulkan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian agar nantinya data yang terkumpul benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. (4) Analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis tersebut dilakukan untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Dalam tahapan ini penulis akan melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat perempuan dengan menggunakan perspektif KH. Husein Muhammad tentang hak reproduksi menolak kehamilan sebagai acuan dasar. (5) Kesimpulan. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari sebuah penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada langkah ini penulis akan memberikan poin-poin agar dapat memberikan gambaran secara ringkas, padat, dan jelas supaya lebih mudah untuk memahami hasil dari penelitian tentang pemikiran yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad mengenai hak-hak kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Pemahaman Hak Reproduksi Perempuan di Kelurahan Klojen

Pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dianggap sebelah mata. Karena, kesehatan reproduksi adalah merupakan komponen penting dari pembangunan sosial, ekonomi, dan perkembangan manusia. Kesehatan reproduksi perempuan merupakan keadaan dimana perempuan menunjukkan keadaan sehat baik secara fisik maupun mental yang berhubungan langsung dengan fungsi dan proses reproduksinya, yang termasuk didalamnya tidak adanya penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi aktivitas reproduksi tersebut¹⁰.

Akan tetapi dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hak reproduksi ini tergolong masih cukup rendah. Pada umumnya masih terdapat perempuan yang abai terhadap kesehatan reproduksinya. Ketika para informan diberikan pertanyaan mengenai kesehatan serta hak reproduksi, terdapat informan yang belum mengetahui akan hal tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang memadai sehingga perempuan hanya menganggap hak reproduksi hanya pada sebatas program Keluarga Berencana saja, lebih dari itu hak reproduksi perempuan sangat luas dan tidak hanya berfokus pada program Keluarga Berencana saja.

Program Keluarga Berencana merupakan bagian dari perlindungan hak reproduksi perempuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KB ini dilaksanakan dalam upaya merealisasikan penegakan hak reproduksi sebagai hak dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat yang teratur dan tanpa diskriminasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa penghapusan diskriminasi dibidang pemeliharaan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB.

¹⁰Muhadjir Darwin, "Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah", *Jurnal Populasi*, Vol. 7 No. 2, Tahun 1996, Universitas Gadjah Mada, 2.

Hak reproduksi merupakan kondisi dimana seseorang sehat tanpa adanya penyakit atau kelainan baik secara fisik maupun mental yang berbungan langsung dengan keadaan reproduksinya serta dirasa mampu dan berfungsi dengan baik sehingga dapat melakukan proses reproduksi¹¹. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang mengiraukan mengenai permasalahan tersebut. Kurangnya penyampaian informasi mengenai pentingnya hak reproduksi ini membuat perempuan menilai hak reproduksi hanya sebatas pada program Keluarga Berencana. Lebih dari itu, hak reproduksi tidak semata-mata berfokus pada program Keluarga Berencana, akan tetapi di dalamnya terdapat juga hak-hak lainnya.

Hak untuk tahu serta mendapatkan informasi adalah bagian dari hak kesehatan reproduksi. Banyak wanita belum dapat mengenali secara substansial akurat dari sistem reproduksi mereka. Mereka tidak tahu kapan, selama siklus menstruasi mereka, waktu dimana mereka dalam keadaan yang paling subur, serta informasi yang salah tentang konsepsi dan kontrasepsi marak¹².

Hak reproduksi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, bukan semata-mata harus diketahui oleh perempuan saja akan tetapi laki-laki yang menjadi mitra perempuan dalam berkeluarga juga harus mengetahui akan hal tersebut. Mengutip pendapat yang termuat di dalam jurnal *International Encyclopedia of Human Geography* menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak reproduksi yang termasuk juga hak untuk mengakses layanan kesehatan dan keterangan secara umum dan diberikan hak atas pilihan reproduksi seperti kontrasepsi dan pemahaman mengenai aborsi khususnya¹³.

Dari analisis data lapangan akan sangat disayangkan apabila perempuan masih belum mengetahui akan hak yang mereka miliki, utamanya dalam hak kesehatan reproduksi yang berhubungan langsung dengan kesehatan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu sangat perlu ditekankan kembali pentingnya akan hak reproduksi dalam kehidupan, tidak hanya dalam masa menjalani proses reproduksi tetapi juga perlu dipahami dan dipelajari sejak usia remaja sebagai persiapan yang lebih matang saat telah berkeluarga dan memiliki mitra dalam berkeluarga untuk menjalankan proses reproduksinya yang aman serta tidak merugikan perempuan.

Implementasi Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad di Kelurahan Klojen

KH. Husein Muhammad dalam pemabasannya mengenai hak kesehatan reproduksi terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak

¹¹Kementrian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015), 10.

¹²Nada Logan Stotland, "Update on Reproductive Rights and Women's Mental Health", *Psychiatric Clinics of North America*, Volume 40, Issue 2, 2019, Rush University, 754.

¹³Carolyn Schurr and Elisabeth Miltz, "Reproductive Rights", *International Encyclopedia of Human Geography*, 2nd edition, Volume 11, 2020, University of Bern, 435.

menggugurkan kandungan (aborsi)¹⁴. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasinya sampai pada hak menolak kehamilan.

Akan tetapi dalam realitasnya, banyak masyarakat yang ketika ditanya mengenai keberadaan hak ini masih belum mengetahui akan adanya hak menolak kehamilan ini, bahkan ada juga yang baru mengetahui tentang hak ini. Dari berbagai jawaban yang diterima oleh peneliti, terlihat begitu mecolok bahwa pengetahuan masyarakat tentang hak reproduksi bisa dibilang sangat rendah, khususnya mengenai hak menolak kehamilan tersebut.

Jika diteliti lebih mendalam lagi, data di lapangan menunjukkan bahwa hak menolak kehamilan ini menuai berbagai respon yang berbeda dikalangan perempuan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh lagi mengenai berbagai pendapat tentang hak menolak kehamilan ini. Masyarakat terbagi menjadi kelompok yang setuju dengan tidak setuju dengan adanya hak tersebut. Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan beberapa alasan yang menjadikan seseorang setuju dengan adanya hak tersebut. Penelitian ini menghasilkan berbagai tanggapan dari para informan. Pada umumnya informan setuju dengan adanya hak tersebut, hal ini dikarenakan berbagai alasan yang telah diajukan oleh informan, diantaranya adalah dari alasan keteraturan, alasan kesiapan fisik serta mental dari perempuan, alasan kesiapan diri, alasan usia, alasan kesehatan diri dari seorang perempuan itu sendiri, dan juga alasan ekonomi dari keluarga. Menarik untuk dibahas melihat berbagai alasan yang telah disebutkan oleh para informan dalam menerima gagasan Husein Muhammad dalam idenya mengenai hak menolak kehamilan. Berbagai alasan tersebut akan dibahas secara terperinci sebagai berikut:

a. Alasan Kesehatan

Data di lapangan menunjukkan bahwa alasan kesehatan merupakan salah satu bagian dari diterimanya hak menolak kehamilan ini di masyarakat, memang jika dilihat dari sisi kesehatan baik dari segi fisik maupun mental, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perhatian lebih dari seorang suami dalam keadaan seperti ini. Al-Qur'an juga telah menegaskan secara gamblang dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam kondisi yang sangat rentan dan lemah. Bahkan pada saat kondisi menjelang melahirkan, keadaan tersebut menjadi semakin berat karena didalamnya terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi oleh seorang ibu. Dalam hal ini, hukum Islam dapat disandarkan pada kaidah fiqhiyah yang bermakna, "*yang harus diambil adalah yang paling ringan mudharatnya*".

Dalam hal ini jika dilihat dari banyaknya risiko yang harus ditanggung oleh perempuan, maka hal yang lebih diutamakan adalah keselamatan dari perempuan itu sendiri¹⁵. Adapun alasan yang mendasari pernyataan demikian para fuqoha sepakat dalam dua hal; *Pertama*, ibu sudah jelas hidup sedangkan janin belum tentu hidup dan mungkin saja begitu lahir sudah meninggal terlebih dahulu. *Kedua*, kematian seorang ibu deritanya dirasakan oleh suami dan anak

¹⁴KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), 263.

¹⁵Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000) 152.

sebelumnya, akan tetapi dengan kematian janin belum tentu membuat banyak orang merasakan menderita sebab kematian.

Lebih lanjut mengenai alasan kesehatan juga dipengaruhi dengan ketidakseimbangan gizi seorang ibu, sementara itu sangat dibutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mencapai kematangan seksual serta dapat menentukan kesehatan organ reproduksi seseorang¹⁶.

b. Alasan Usia

Jika dilihat dari segi usia, informan menyebutkan bahwa setuju dengan adanya hak menolak kehamilan dengan alasan untuk menghindari risiko yang akan terjadi nantinya pada saat proses reproduksi. Hal ini benar adanya dengan didukung oleh data dari ahli kependudukan yang menunjukkan bahwa 20-45% dari semua kematian perempuan dalam kelompok usia subur (usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun) dikebanyakan negara berkembang disebabkan oleh penyakit yang masih ada kaitannya dengan kehamilan¹⁷. Mengutip artikel yang ditulis oleh Halodoc dalam media online menyebutkan beberapa risiko yang dapat terjadi ketika perempuan menjalani kehamilan pada usia lebih dari 40 tahun, diantaranya¹⁸; 1) Ibu mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, plasenta previa, hingga preeklamsia. 2) Tingginya kemungkinan bayi lahir melalui operasi caesar. 3) Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. 4) Kelahiran premature. 5) Dapat terjadinya keguguran, terutama saat usia kehamilan masih di bawah 4 bulan.

Dalam hal ini menurut Masdar F Mas'udi, Islam telah memberikan kaidah untuk mencegah dan menghindari risiko-risiko yang telah disebutkan diatas dengan kaidah: "*setiap bahaya harus dihindarkan*"¹⁹. Maksudnya adalah dalam keadaan darurat seperti ini Islam membolehkan bahkan menganjurkan untuk lebih melindungi keselamatan jiwa seorang ibu yang mengandung dan harus menghindari risiko-risiko yang membahayakan jiwa seorang ibu, karena di dalam Islam melindungi keselamatan jiwa adalah prinsip Islam yang tidak dapat ditawar.

c. Alasan Ekonomi

Kemudian jika dilihat dari sisi perekonomian, sudah tidak asing lagi dengan perempuan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga agar lebih stabil. Hal ini yang mendorong informan setuju dengan adanya hak menolak kehamilan. Dengan adanya hak tersebut perempuan dapat mengatur kapan waktu hamil yang tepat baginya disela-sela pekerjaannya. Selain itu menurut informan dengan adanya hak tersebut perempuan menjadi lebih siap dalam menjalani proses reproduksinya dengan tidak mengganggu pekerjaan yang dijalani.

¹⁶Ni Made Dewantari, "Peranan Gizi dalam Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Skala Husada*, Vol. 10 No. 2, 2013, Poltekkes Denpasar, 219.

¹⁷KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 213.

¹⁸Redaksi Halodoc, <https://www.halodoc.com/risiko-hamil-di-usia-tua-lebih-dari-40-tahun->, diakses pada 25 Maret 2020.

¹⁹Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 152.

d. Alasan Lain

Adapun demikian, fakta di lapangan terdapat informan yang menyatakan penolakan akan adanya hak reproduksi menolak kehamilan ini. Disebutkan bahwa hak ini tidak dapat diterapkan karena alasan dari adanya sebuah pernikahan adalah untuk memiliki anak, hal ini yang ditekankan oleh informan untuk tidak sependapat dengan adanya hak tersebut.

Lebih lanjut pada aspek lain, yaitu mengenai program KB sebagai pemenuhan dari hak menolak kehamilan. Menurut KH. Husein Muhammad dalam bukunya dituliskan bahwa, penolakan istri untuk hamil dapat dilakukan dengan cara dan alat sebagaimana yang diatur dalam program Keluarga Berencana, dan untuk penggunaan alat kontrasepsi ini istri diberikan hak untuk menentukan dengan cara apa yang sesuai dengan kondisinya²⁰.

Dalam kaitannya dengan pernyataan tersebut, para informan memiliki jawaban yang beragam dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan. Dari berbagai pendapat yang telah terkumpul, dapat diketahui bahwa secara umum informan berpendapat selaras dengan solusi yang ditawarkan oleh KH. Husein Muhammad dalam pemenuhan hak reproduksi menolak kehamilan. Bagi yang tidak menginginkan kehamilan, alat kontrasepsi adalah alat yang sebetulnya sangat penting bagi perempuan untuk mengatur kehamilan. Tapi banyak perempuan yang belum begitu paham dengan macam-macam alat kontrasepsi, efek sampingnya, dan juga kekurangan atau kelebihanannya. Mengutip penuturan yang diberikan oleh Heny Widyaningrum selaku koordinator nasional untuk layanan kesehatan reproduksi di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada laman Magdalene menyebutkan, banyak perempuan yang masih belum nyaman dengan alat kontrasepsi non-hormonal yang harus dimasukkan secara fisik ke dalam tubuh. Sehingga di Indonesia, kontrasepsi yang paling sering digunakan oleh perempuan adalah kontrasepsi jenis hormonal seperti pil KB (Keluarga Berencana) atau suntik KB²¹.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KB terdapat dua macam yaitu pil KB dan suntik KB. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya pada pil KB memiliki kelebihan sebagai alat untuk mengatur kehamilan jika diminum secara disiplin yang cukup tinggi, maka kegagalan dari cara seperti ini hanya satu dibanding seribu, selain itu pil ini juga tidak mengganggu hubungan seksual dan kerja hormon, serta mengandung zat besi sehingga dapat mencegah anemia. Di sisi lain dari kekurangannya banyak perempuan yang mengeluhkan rasa mual dan pusing di tiga bulan pertama konsumsi pil KB. Banyak juga yang mengalami pendarahan ringan di luar waktu menstruasinya. Kemudian selain dari KB berbentuk pil, ada pula dengan cara suntik KB. Cara ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pil. Ada suntik KB dengan jangka waktu satu bulan dan ada juga yang tiga bulan. Banyak kelebihanannya yang mirip dengan pil KB, seperti mencegah anemia

²⁰KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 271.

²¹Shafira Amalia, "5 Alat Kontrasepsi untuk Perempuan dan Efek Sampingnya", <https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya>, diakses pada 14 Maret 2020.

karena kandungan zat besi. Yang disuntikkan adalah hormon progestogen (yang mengatur siklus menstruasi) pada otot, biasanya di bokong atau perut. Suntik KB ini tidak mempengaruhi air susu ibu (ASI)²².

Tetapi tentu masih ada efek sampingnya, seperti pusing, mual, muntah, terutama pada hari-hari awal setelah disuntik. Ada beberapa perempuan yang menghadapi kenaikan berat badan yang cukup banyak. Selain itu, masa kesuburan tidak dapat segera kembali sehingga harus menunggu beberapa bulan dulu baru bisa mencoba untuk hamil kembali.

Dari berbagai uraian diatas yang menyangkut dengan program KB, dalam pandangan agama tidaklah mengharuskan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an apalagi memaksakan penafsirannya. Tetapi cukup dengan memperhatikan tujuan kehadiran agama. Dalam Islam penggunaan alat kontrasepsi tetap diperkenankan jika hal itu bersifat hanya untuk sementara waktu. Penggunaan KB jika dilakukan dengan alasan sebagai cara untuk pengaturan kehamilan dan bukan sebagai alat pembatas kelahiran, maka Islam memperbolehkan hal tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai hak kesehatan reproduksi perspektif KH. Husein Muhammad adalah sebagai berikut: Pemahaman perempuan yang bertempat tinggal di kawasan RW. 03 Kelurahan Klojen mengenai hak reproduksi masih cukup rendah, hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi yang memadai tentang hal ini. Perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan hak yang mereka miliki terlebih dalam hak kesehatan reproduksi yang ada pada diri mereka, kebanyakan masih menganggap bahwa hak reproduksi hanya sebatas pada KB saja, bahkan terdapat informan yang sama sekali belum mengetahui akan hak yang mereka miliki.

Adapun dalam persoalan mengenai hak reproduksi menolak kehamilan, respon yang diberikan oleh perempuan di RW. 03 Kelurahan Klojen banyak yang setuju dengan adanya hak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya beberapa alasan yang mempengaruhi, diantaranya alasan ekonomi, kesehatan, serta usia. Akan tetapi terdapat juga informan yang kurang sependapat dengan adanya hak yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Lebih lanjut dalam pemenuhan hak menolak kehamilan juga terdapat berbagai tanggapan, meskipun sebagian besar setuju dengan solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan hak tersebut, namun juga terdapat informan yang kurang sependapat dengan hal tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

²²Shafira Amalia, "5 Alat Kontrasepsi untuk Perempuan dan Efek Sampingnya ", <https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya>.

Kementrian Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan Media Utama, 2000.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

Jurnal

Carolin Schurr and Elisabeth Miltz, "Reproductive Rights", *International Encyclopedia of Human Geography*, 2nd edition, Volume 11, (2020).

Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret 2014).

Muhadjir Darwin. "Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah", *Jurnal Populasi*, Vol. 7 No. 2, (1996).

Nada Logan Stotland, "Update on Reproductive Rights and Women's Mental Health", *Psychiatric Clinics of North America*, Volume 40, Issue 2, (2019).

Ni Made Dewantari, "Peranan Gizi dalam Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Skala Husada*, Vol. 10 No. 2, (2013).

Website

Dinas Kesehatan Kota Malang,
<https://dinkes.malangkota.go.id/dokumen/profilkesehatan-kota-malang/>
(diakses pada 31 Januari 2020).

Redaksi Halodoc, <https://www.halodoc.com/risiko-hamil-di-usia-tua-lebih-dari-40-tahun-> (diakses pada 25 Maret 2020).

Shafira Amalia, <https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya> (diakses pada 14 Maret 2020).